

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional merupakan usaha yang dilakukan oleh seluruh elemen bangsa untuk mencapai tujuan negara. Pembangunan daerah adalah bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional, yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan kebutuhan spesifik daerah, dengan tetap berpedoman pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini mencerminkan adanya keselarasan dan kesinkronan antara kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan daerah.¹

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan sebagai berikut ²:

“Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah”.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak memiliki hubungan erat dengan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Keduanya saling berkaitan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang lebih aman dan sejahtera. Pembangunan yang terencana dengan baik dapat membantu mencegah serta menangani tindak pidana, sementara penerapan sanksi pidana yang tegas turut mendukung pencapaian tujuan pembangunan sosial yang diinginkan.

Hukum merupakan sekumpulan aturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat sekaligus menjadi sarana untuk melindungi Hak

¹ Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Nasional, *Perencanaan Pembangunan Nasional*, Melalui: < <https://psppr.ugm.ac.id/2023/01/24/perencanaan-pembangunan/> > , diakses pada tanggal 14 Januari 2025.

² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Asasi Manusia.³ Secara fundamental, hukum diciptakan dengan tujuan menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat. Namun, realitanya masih banyak tindak pidana yang terjadi. Penyebab utama terjadinya tindak pidana bukan hanya sebatas adanya pelaku dan korban, tetapi juga dipengaruhi oleh kesempatan. Ketika kesempatan tersebut tidak ada, kemungkinan seseorang melakukan tindak pidana akan jauh lebih kecil. Pada saat ini, banyak sekali tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak.

Anak adalah subjek hukum yang memiliki keterbatasan dalam memahami serta melindungi dirinya dari berbagai dampak sistem yang berlaku saat ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan.⁴

Belakangan ini, tindak pidana persetubuhan menjadi salah satu fenomena sosial yang ramai diperbincangkan di tengah masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus-kasus persetubuhan cenderung melibatkan pelaku dewasa dengan korban yang masih anak-anak.

Persetubuhan menurut pandangan Soesilo di dalam bukunya Kitab hukum pidana beserta komentar yang lengkap memberikan pandangan bahwa persetubuhan itu dapat terjadi karena adanya persatuan antara anggota kelamin pria dan anggota kelamin wanita sehingga sampai mengeluarkan air mani. Jadi secara sederhana persetubuhan dapat dikatakan dengan hubungan intim yang biasa dijalankan untuk mendapatkan kepuasan seksual atau suatu cara untuk mendapatkan keturunan.⁵

Persetubuhan adalah salah satu kejahatan yang tidak mudah untuk diketahui, karena pihak keluarga korban dan korban itu sendiri enggan untuk melaporkan kasus tersebut dengan alasan di Indonesia tindak pidana persetubuhan

³ Rahmat Fauzi, *Persetubuhan Dan Pencabulan Terhadap Anak*, Jurnal Cendekia Hukum 5, no. 1 (2019): 173–84. Melalui: <http://doi.org/10.33760/jch.v5i1.207>, diakses pada tanggal 14 Januari 2025.

⁴ Nursariani Simatupang, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pustaka Prima, 2018), hlm. 4.

⁵ Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1980), hlm. 209.

dianggap sebagai aib keluarga. Selain itu, banyak juga korban yang baru berani memberitahu orang lain tentang kejahatan seksual persetubuhan yang dialaminya setelah bertahun-tahun lamanya. Hal ini menjadi suatu faktor mengapa persetubuhan terhadap anak di Indonesia terus meningkat.

Adapun faktor lainnya yang menjadi penyebab di Indonesia masih banyak ditemui kasus persetubuhan terhadap anak, yaitu karena adanya kemajuan teknologi sebagai implikasi globalisasi yang merupakan contoh dari bentuk dampak negatif dari kemajuan teknologi saat ini. Meskipun tidak dapat dimungkiri bahwa kemajuan teknologi juga memberikan dampak positif. Dampak positif dari kemajuan teknologi adalah masyarakat dunia dapat dengan mudah melintasi batas negara sehingga menyebabkan terjadinya perubahan besar yang sangat cepat dalam struktur sosial masyarakat dunia. Tetapi, terlepas dari dampak positif tersebut, kemajuan teknologi tentunya memberikan dampak negatif bagi masyarakat dunia khususnya Indonesia, seperti maraknya terjadi kejahatan seksual pornografi.⁶ Pornografi adalah konten yang memuat gambaran badan manusia atau tingkah laku yang berhubungan dengan seksualitas dan dilakukan secara terbuka oleh manusia dengan tujuan meningkatkan gairah seksual.⁷ Dengan adanya kemajuan teknologi, masyarakat dapat dengan mudah mengakses konten pornografi melalui internet.⁸ Hal ini menyebabkan terjadinya kemerosotan moral bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat menjadi faktor yang membuat kasus kejahatan persetubuhan dengan korban anak di Indonesia menunjukkan grafik peningkatan.

KUHP sebenarnya sudah mengatur sanksi bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Jenis kejahatan ini termasuk kejahatan seksual yang khusus diatur dalam KUHP title XIV yang menggunakan istilah “kejahatan yang

⁶ Sushanty, Vera Rimbawani “Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi Elektronik.” Jurnal Gagasan Hukum 1, No. 01 (2019): 109

⁷ Ummah, Siti Risdatul. “Pornografi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.” Al-Qanun 20, No. 2 (2017): 32.

⁸ Subawa, Ida Bagus Gede dan Saraswati, Putu Sekarwangi “Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar.” Kertha Wicaksana 15, No. 2 (2021): 170.

melanggar suatu kesopanan”.⁹ Selain itu, pengaturan lainnya perihal persetubuhan dan pencabulan terhadap anak juga tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Dalam buku KUHP persetubuhan yang dilakukan terhadap anak diatur pada Pasal 287 ayat (1) “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya belum mampu dikawin diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Kemudian adapun beberapa pasal yang juga memuat aturan tentang persetubuhan terhadap anak di bawah umur yaitu pada Pasal 290 sampai Pasal 295.¹⁰

Pasal 76D Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 telah mengatur sanksi terhadap pelaku persetubuhan dengan korban anak menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.¹¹ Penjatuhan pidana kemudian diatur pada Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2016 mengatur bahwa “Setiap orang yang melakukan tindak pidana persetubuhan seperti yang dijelaskan pada Pasal 76D akan dijatuhkan hukuman pidana penjara paling singkat selama lima tahun (5 tahun) dan paling lama selama lima belas tahun (15 tahun) yang diikuti dengan pembayaran denda paling banyak sebesar lima miliar rupiah (Rp. 5.000.000.000).” Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, sanksi pidana bagi pelaku persetubuhan dengan korban anak dapat dikatakan sudah sangat berat, yaitu dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, namun pada kenyataannya di Indonesia masih banyak ditemui pelaku yang masih berani melakukan tindak pidana persetubuhan utamanya dengan korban anak.

⁹ Dewi, Ida Ayu Adnyaswari. “*Catcalling: Candaan, pujian atau pelecehan seksual.*” Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan 4, No. 2 (2019): 204.

¹⁰ Sigalingging, Oktavia Purnamasari. “Peran POLRI Dalam Menangani Tindak Pidana Cabul Terhadap Anak.” Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana 1, No. 2 (2022): 199.

¹¹ Pea, Renaldo. “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.” Lex Privatum 9, No. 12 (2022): 127.

Hal ini terbukti dari jumlah kasus persetubuhan dengan korban anak di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung Berdasarkan penelitian kasus yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Bandung, seorang anak dibawah umur telah melakukan sebanyak 4 (empat) kali melakukan persetubuhan. Terungkap kasus kekerasan seksual persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak berawal dari laporan keluarga korban ke Polrestabes Bandung. Dari laporan tersebut, maka pihak kepolisian segera melakukan serangkaian pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan tersebut Penyidik Pembantu PPA Polrestabes Bandung bapak Briptu Rauza Syakir SH. Menjelaskan bahwa, perbuatan persetubuhan dilakukan pada Tanggal 24 Januari 2018 di rumah nenek pelaku. Pelaku saat itu sudah berpacaran dengan si korban dan membawa korban ke rumah neneknya yang terletak di Jalan Tamansari Kota Bandung Gg. Lurah Hormat RT 07/03 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Bahwa akibat perbuatan pelaku, mengakibatkan luka robek di berbagai tempat dari selaput vagina atau pada pemeriksaan colok dubur sesuai dengan keterangan surat Visum Et Repertum No. 112/VER/SHBC/VII/2018 tertanggal 24 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh RS Santosa Hospital dan ditandatangani oleh Dr. Hj. Muzayyanah SpOG.

Undang-Undang sistem peradilan anak Nomor 11 Tahun 2012 dinyatakan bahwa anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, dan memiliki harkat dan martabat sebagai manusia berhak mendapat perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana, peradilan pidana khususnya untuk anak diatur dalam sistem peradilan pidana anak ini, harus mewajibkan untuk pendekatan dalam keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait dengan bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan berdasarkan pembalasan.¹²

¹² Hasil wawancara dengan bapak briptu Rauza Syakir, Pembantu Penyidik Unit PPA Satreskrim Polrestabes Bandung, 02 Juli 2025.

Dari data yang diperoleh dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Bandung, peneliti mendapat gabungan data mengenai tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang terjadi di wilayah hukum Polresta Bandung tahun 2021 - Oktober 2024 dimana dalam kurun waktu tersebut tindak pidana kekerasan seksual tersebut meningkat yang dapat dilihat dari tabel berikut :¹³

Tabel 1.1 Jumlah Data Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur Di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Bandung Dari Tahun 2021 S/D Oktober 2024

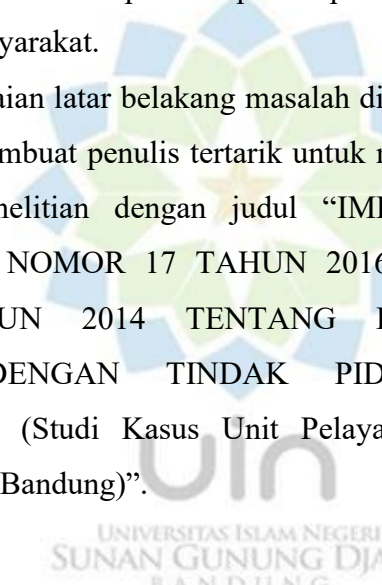
NO	TAHUN	BULAN	JUMLAH KASUS	PROSES	SELESAI
1	2021	Jan-Des	96 KASUS	68	47%
2	2022	Jan-Des	105 KASUS	76	45%
3	2023	Jan-Des	111 KASUS	82	40%
4	2024	Jan-Okt	98 KASUS	67	42%
	JUMLAH		410 KASUS		

Sumber : Unit V PPA Satreskrim Polresta Bandung

Pembantu Penyidik di Unit PPA Polresta Bandung, Bapak Rauza Syakir menyampaikan bahwasanya mengapa masih terdapat kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak belum terselesaikan yaitu karena adanya beberapa hambatan dalam proses penegakan hukumnya, contohnya dari keterangan saksi kurang terbuka mengenai permasalahan yang terjadi, kurangnya bukti, dan masih terdapat beberapa daerah yang belum terjangkau sehingga kurangnya sosialisasi pada daerah tersebut ini merupakan salah satu bukti bahwa penanganan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang terjadi di Polresta Bandung belum optimal.

¹³ Hasil wawancara dengan bapak briptu Rauza Syakir, Pembantu Penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Bandung, 02 Juli 2025.

Kaitannya terhadap penyusunan skripsi ini, penulis mencoba untuk membahas mengenai implementasi Pasal 81 yang diterapkan pada tingkat kepolisian terhadap kasus pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung, Sesuai juga dengan salah satu fungsi hukum pidana yaitu sebagai alat atau sarana dalam penyelesaian problematika hukum itu sendiri. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan menyejahterahkan masyarakat, maka berbagai bentuk kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas, termasuk didalamnya proses penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan sesama anak sangat meresahkan warga masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas tentu ini menjadi faktor pertimbangan yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI PASAL 81 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK” (Studi Kasus Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Bandung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka dalam Rumusan Masalah yang ingin dibahas oleh penulis adalah:

1. Bagaimana implementasi Pasal 81 bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur Unit PPA Satreskrim Polrestabes Bandung?
2. Apa saja kendala implementasi Pasal 81 bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur Unit PPA Satreskrim Polrestabes Bandung?
3. Apa saja upaya hukum implementasi Pasal 81 bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur Unit PPA Satreskrim Polrestabes Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami implementasi Pasal 81 bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur Unit PPA Satreskrim Polrestabes Bandung.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala implementasi Pasal 81 bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur Unit PPA Satreskrim Polrestabes Bandung.
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya hukum implementasi Pasal 81 bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur Unit PPA Satreskrim Polrestabes Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a) Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan pemikiran bagi pembaharuan hukum nasional umumnya, serta bagi bidang hukum pidana khususnya, dalam menggali lebih lanjut penelitian yang berkaitan dengan implementasi Pasal 81 bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak.
- b) Dari hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan suatu pedoman atau rujukan keilmuan bagi ilmu hukum khususnya hukum pidana didalam pemberian materi perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti berupa penambahan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai implementasi bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan menjadi salah satu

penelitian yang memberikan manfaat dalam mendapatkan gelar sarjana bagi peneliti.

- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lembaga perkuliahan berupa penambahan keilmuan mengenai implementasi bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang kemudian dapat dijadikan sebagai suatu referensi dalam perkuliahan
- c) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lembaga ataupun instansi yang terkait dengan pelaksanaannya, dengan memberikan kontribusi dalam bentuk pemikiran, serta menjadi suatu sumber referensi pengetahuan bagi para penegak hukum dalam melakukan implementasi bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak khususnya di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
- d) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, berupa penambahan wawasan dan pengetahuan.

E. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana diketahui berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan Indonesia sebagai negara hukum, dengan ini memiliki makna bahwa segala aspek dalam kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada hukum. Indonesia sebagai negara hukum harus mampu menegakkan hukum yang berlaku secara adil, dan merata bagi seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi.

Sementara itu fungsi hukum adalah mengatur mengenai segala tingkah laku manusia dengan menentukan apa yang boleh dilakukan, dan apa yang dilarang. Lebih lanjut Utrecht mengemukakan bahwa hukum sebagai suatu petunjuk hidup (baik perintah ataupun larangan) yang mengatur tentang tata tertib dalam kehidupan masyarakat yang harus ditaati.¹⁴

Kerangka teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini guna menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan, yakni teori

¹⁴ E. Utrecht, Moh Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Intermedia, 1996), hlm 13.

pemidanaan dan penegakan hukum. Perlu diketahui bahwa teori pemidanaan dan penegakan hukum sebagai upaya untuk mewujudkan fungsi dari norma-norma secara jelas dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵

1. Teori Pemidanaan

Menurut Wirdjono Prodjodikoro tujuan pemidanaan ialah untuk memenuhi rasa keadilan. Dalam hukum pidana, teori pemidanaan dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu:

a. Teori Absolut (*vergeldingstheorien*)

Teori ini dicetuskan oleh Immanuel Kant. Immanuel Kant berpendapat bahwa teori absolut atau teori pembalasan ini adalah pembalasan atas suatu kesalahan yang dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan kejahatan itu sendiri karena kejahatan telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, maka sebagai imbalannya kejahatan tersebut harus diikuti dengan pidana. Menurut Hegel, pidana adalah keharusan logis sebagai konsekuensi yang timbul dari sebuah kejahatan yang dilakukan. Teori pembalasan itu memiliki ciri pokok yaitu pembalasan sebagai tujuan utama, pidana harus disesuaikan dengan kejahatan yang dilakukan, dan kesalahan merupakan syarat adanya suatu pidana.¹⁶

b. Teori Relatif (*doeltheorien*)

Teori relatif atau teori tujuan ini adalah sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat demi melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Teori ini melahirkan tujuan pemidanaan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan pidana yang dapat mengganggu ketertiban umum dalam bermasyarakat, sehingga teori ini hanya untuk memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana agar dapat diterima kembali dalam masyarakat. Leonard berpendapat bahwa teori relatif ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi tindak kejahatan sehingga baik pelaku ataupun orang lain yang dapat berpotensi menjadi pelaku atau melakukan suatu kejahatan akan

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuamtitatif, Kualitatif Dan RND*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 137.

¹⁶ Ayu Efritadewi, *Hukum Pidana*, (Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020, Cet. Pertama), hlm. 7.

mengubah tingkah lakunya dan dicegah agar tidak melakukan kembali tindak kejahatan yang sama. Maka, dengan adanya pidana ini bertujuan untuk menegakan ketertiban dalam bermasyarakat.¹⁷

c. Teori Gabungan (*vereningingstheorien*)

Penganutnya Van Bemmelen dan Grotius yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur dan ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.¹⁸

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggara hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan yang sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses yang diawali dengan proses penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana oleh pejabat yang berwenang.

Adapun menurut Lawrence Meir Friedman penegakan hukum pidana harus memenuhi 3 (tiga) asas-asas hukum, yaitu:¹⁹

a. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence Meir Friedman, substansi hukum disebut sebagai sistem substansial yang menentukan dapat atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansial juga berarti seluruh aturan hukum (termasuk asas dan norma hukum), baik tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

¹⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017, Cet. Pertama), hlm. 13.

¹⁸ Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan...*, hlm. 94-95.

¹⁹ Achmad Ali, *"Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan"*, Vol 1, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 225.

b. Struktur atau Pranata Hukum

Dalam teori Lawrence Meir Friedman, struktur hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan apakah hukum dijalankan dengan benar. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksanaan Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga mereka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan pengaruh-pengaruh lainnya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

c. Budaya Hukum

Budaya Hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum adalah lingkup pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Isi hukum, struktur hukum dan budaya hukum saling terkait dan tidak dapat dilihat secara terpisah. Dalam pelaksanaan antara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung untuk menciptakan pola hidup yang aman, tertib, damai dan tenteram.

Adapun Persetubuhan diluar perkawinan terhadap wanita yang belum cukup umur. Hal ini diatur secara spesifik dalam ketentuan Pasal 287 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, pada hal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan mengenai Proses dan mekanisme penegakan hukum penyelesaian tindak pidana yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan menghormati hak-hak individu yang terlibat, baik tersangka,

terdakwa, maupun korban. Adapun proses penegakan hukum itu meliputi 4 (empat) tahapan, diantaranya sebagai berikut:²⁰

- a. Penyelidikan
- b. Penyidikan
- c. Penuntutan
- d. Pemeriksaan di sidang pengadilan

Berdasarkan Pasal 147 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) Setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum (Kejaksaan Negeri), Ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya. Dalam Pasal 148 KUHAP Jika Ketua Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, maka diterbitkan “surat penetapan” yang memuat alasannya. Setelah “surat penetapan” diterbitkan maka surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum, dan dalam Pasal 149 KUHAP menjelaskan bahwa dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap “surat penetapan” Pengadilan Negeri tersebut, maka ia dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah penetapan tersebut diterimanya dapat mengajukan “perlawanan” kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan yang akan memutuskan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima perlawanan itu dalam bentuk surat penetapan.²¹

Adapun dalam penegakan hukum pidana, penegak hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.²²

Kepolisian merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum yang memiliki tanggungjawab cukup besar untuk mensinergikan wewenang dan tugasnya. Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2

²⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

²¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Edisi Kedua Cet.3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 12.

²² Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 247.

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa kepolisian republik Indonesia memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat memegang peranan penting dalam turut serta menindak serta menegakan hukum. Sehingga dengan teori penegakan hukum tersebut dapat menjadikan suatu tolak ukur sejauh mana suatu penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian khususnya dalam tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh sesama anak.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam membahas penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada (empiris) serta analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik dari pelaksanaan aturan hukum yang ada. Yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki dari hasil pengamatan beberapa kejadian untuk kemudian dianalisis secara aktual dengan realita yang ada.²³

Penelusuran data dalam penelitian ini difokuskan pada penegakan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur di wilayah Polrestabes Bandung.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2005), hlm. 43.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu melakukan penelitian dengan melakukan tinjauan penelitian lapangan untuk mencari keterangan berupa data atau informasi tentang masalah yang diteliti pada studi kasus yang terjadi di Polrestabes Bandung dan disertai dengan pendekatan normatif dengan mengkaji literatur-literatur dan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dengan kata lain penelitian yuridis empiris ialah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang diangkat serta wawancara terkait permasalahan yang ada langsung, pada suatu instansi atau lembaga yang menjadi objek penelitian untuk memastikan apakah permasalahan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur di wilayah Polrestabes Bandung.²⁴

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat secara langsung. Dan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara pada lembaga yang berkaitan dengan masalah penelitian penulis mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur Wilayah Polrestabes Bandung.

2) Sumber Data Sekunder

Data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan melalui pihak lain biasanya dalam publikasi ilmiah seperti buku-buku, makalah makalah, dan hasil-hasil penelitian yang menyajikan substansi mengenai pelaksanaan hukum oleh para ahli hukum.

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 15-16.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. melalui wawancara dengan narasumber terkait data yang diperlukan dalam penelitian tersebut, yang dalam hal ini adalah penyidik Polrestabes Bandung terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta bahan-bahan yang berkaitan dan dapat memberikan penjelasan dari sumber data primer antara lain, teori-teori dan literatur-literatur yang bergubungan erat dengan permasalahan di atas. Bahan hukum sekunder juga dapat diperoleh dari bahan kepustakaan dan perundang-undangan, meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3).
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak menjadi undang-undang.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- 5) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 6) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

c) Bahan Hukum Tersier

Data tersier yaitu bahan hukum merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, artikel, berita media online yang

berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur di wilayah Polrestabes Bandung.²⁵

1) Sumber Data Tersier

Data tersier adalah penjelasan dari sumber data primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, artikel hukum, jurnal hukum, koran, majalah dan laman resmi dalam internet yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di wilayah Polrestabes Bandung.

b. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif. Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati, dimana penulis melakukan analisa ataupun penelitian pada data persetubuhan sesama anak dan juga sumber informasi lainnya yang didapatkan dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka (*library research*) yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan analisa dan mengutip bahan-bahan pustaka (buku-buku) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan yang diteliti.²⁶

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), hlm. 17.

²⁶ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 21.

keadaan atau perilaku objek sasaran untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung

2) Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan narasumber yang terkait dengan judul penelitian yang akan diteliti. Wawancara cara juga dapat diartikan sebagai dua orang yang saling bertemu secara sengaja yang didalamnya melakukan tanya jawab yang bertujuan untuk saling bertukar ide maupun informasi yang diketahui dan dari kegiatan tersebut menghasilkan suatu topik untuk penelitian. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan Unit Perlindungan Perempuan Anak (UPPA) Polrestabes Bandung.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah studi yang mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan perundang-undangan maupun dokumen yang sudah ada. Dokumen yang selaras dengan penelitian kemudian dihimpun. Adapun dalam penelitian ini yang digunakan adalah sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, dokumen pribadi dan foto yang diperoleh penulis terkait dengan permasalahan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif merupakan menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

Analisis deskriptif kualitatif juga merupakan metode analisis data yang mengelompokkan dan menganalisis data yang diperoleh dengan penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan

teori-teori, asas-asas, dan kaidah kaidah hukum yang diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.²⁷

6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan

- 1) Polrestabes Bandung, Jln. Merdeka No.18-21, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117.

b. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian terlebih dahulu melakukan *literatur review* dari beberapa penelitian terdahulu, baik dalam artikel jurnal maupun skripsi. Hal ini bertujuan agar penulis dalam melakukan penelitian terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu ataupun memiliki kebaharuan untuk penelitian yang sejenis. Berikut hasil *literatur review* yang telah dilakukan penulis dalam Tabel 1.2, diantaranya:

Tabel 1.2
Hasil *Literatur Review*

No	Penelitian Terdahulu	Unsur Pembeda
1	Meldi Hernizar “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Polda Jabar” ²⁸	Penelitian tersebut lebih membahas berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan tindak persetubuhan terhadap anak sedangkan penelitian

²⁷ I Made Wiratha, *Pedoman Penulisan*, (Yogyakarta: Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis, Andi, 2006), hlm. 15.

²⁸ Meldi Hernizar, *Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Polda Jabar*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), Melalui: <https://digilib.uinsgd.ac.id/view/creators/Hernizar=3AMeldy=3A=3A.html>, diakses pada tanggal 05 Juli 2025.

		penulis memiliki perbedaan yaitu membahas lebih spesifik berkenaan dengan implementasi terkait pasal yang memuat berupa sanksi-sanksi pidana terhadap pelaku tersebut.
2	Reyka “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Pada Polresta Barelang)” ²⁹	Penelitian tersebut membahas berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak secara umum sedangkan penelitian penulis memiliki perbedaan yaitu membahas secara lebih spesifik berkaitan pelaksanaan sanksi pidana nya yang dimulai dengan adanya laporan hingga penyerahan tersangka dan barang bukti terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak serta dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Kemudian terkait dengan objek penelitian yang dilakukan penelitian tersebut berada di wilayah hukum Polresta Barelang sedangkan penelitian

²⁹ Reyka, Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak (Studi pada Polresta Barelang, 2020), Melalui: <http://repository.upbatam.ac.id/2301/>, diakses pada tanggal 05 Juli 2025.

		penulis berada di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
3	Nisya “Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Persetubuhan sesama Anak di wilayah Polda Jabar dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak” ³⁰	Penelitian tersebut membahas berkenaan dengan anak sebagai pelaku persetubuhan sesama anak dan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan penelitian penulis membahas berkenaan dengan anak sebagai korban persetubuhan yang dilakukan oleh anak dan dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak menjadi undang-undang.

Dalam perbandingan ini penulis membandingkan tiga penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun perbedaan yang signifikan dalam penelitian ini dan penelitian lainnya yaitu, penelitian ini meneliti lebih spesifik terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang berbeda dengan ke 3 (tiga) penelitian terdahulu.

³⁰ Nisya, Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Persetubuhan sesama Anak di wilayah Polda Jabar dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012, Melalui: <https://digilib.uinsgd.ac.id/view/creators/Adhistiyani=3ANisya=3A=3A.html>, diakses pada tanggal 02 Juli 2025.

Membandingkan dengan skripsi oleh Meldy Hernizar yang berjudul “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Polda Jabar”, yang mana terdapat perbedaan yaitu penelitian tersebut lebih membahas berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan tindak persetubuhan terhadap anak sedangkan penelitian penulis memiliki perbedaan yaitu membahas lebih spesifik berkenaan implementasi terkait pasal yang memuat berupa sanksi-sanksi pidana terhadap pelaku tersebut.

Selanjutnya, Membandingkan Skripsi oleh Reyka yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Pada Polresta Bareleng), yang mana terdapat perbedaan yaitu Penelitian tersebut membahas berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak secara umum sedangkan penelitian penulis memiliki perbedaan yaitu membahas secara lebih spesifik berkaitan pelaksanaan sanksi pidana nya yang dimulai dengan adanya laporan hingga penyerahan tersangka dan barang bukti terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak serta dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Kemudian terkait dengan objek penelitian yang dilakukan penelitian tersebut berada di wilayah hukum Polresta Bareleng sedangkan penelitian penulis berada di wilayah hukum Polresta Bandung.

Membandingkan dengan skripsi oleh Nisya yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Persetubuhan sesama Anak di wilayah Polda Jabar dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana terdapat perbedaan yaitu Penelitian tersebut membahas berkenaan dengan anak sebagai pelaku persetubuhan sesama anak dan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan penelitian penulis membahas berkenaan dengan anak sebagai korban persetubuhan yang dilakukan oleh anak dan

dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang.

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang menjadikan suatu *novelty* atau kebaruan hukum yaitu bahwasanya dalam penelitian ini mengangkat variabel dan spesifikasi penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu yang belum dibahas sebelumnya. Dimana penelitian ini membahas lebih spesifik mengenai implementasi Pasal 81 yang diterapkan oleh pihak kepolisian satreskrim polrestabes bandung terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur di wilayah Polrestabes Bandung dimulai dengan adanya laporan hingga penyerahan tersangka dan barang bukti yang kemudian dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak menjadi undang-undang, selain itu penelitian penulis membahas mengenai adanya keterlibatan dan peran lembaga Balai Permasalahatan dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), serta menilai dampak hukum dan psikologis bagi anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan.